



TERKENDALI
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS KESEHATAN



PUSKESMAS SIMPANG TERITIP

Jln.Poros Muntok-Sungailiat Kecamatan Simpang Teritip
Kabupaten Bangka Barat email:pkmteritip.babar@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SIMPANG TERITIP
NOMOR : 188.4/03/PKM.03/2023**

**TENTANG
HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA LAYANAN
DI PUSKESMAS SIMPANG TERITIP**

KEPALA PUSKESMAS SIMPANG TERITIP,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung pemberian pelayanan bagi pengguna layanan di Puskesmas, pimpinan puskesmas dan petugas harus mengetahui dan mengerti hak dan kewajiban pengguna layanan. Pengguna layanan pun perlu mendapatkan informasi tentang hak dan kewajibannya;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas ditetapkan Hak dan Kewajiban pengguna layanan dengan keputusan Kepala Puskesmas;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 yang telah diamandemen;
2. Undang-undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 50 dan 51 tentang Hak dan Kewajiban Pasien;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman organisasi perangkat daerah Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SIMPANG TERITIP TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA LAYANAN DI PUSKESMAS
- KESATU :** Penyelenggaraan pelayanan Puskesmas Simpang Teritip harus memperhatikan hak dan kewajiban pengguna layanan Puskesmas sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- KEDUA :** Untuk memberikan kejelasan hak dan kewajiban pengguna layanan Puskesmas Simpang Teritip maka dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan semua pihak terkait dan dicerminkan dalam kebijakan dan prosedur penyelenggaraan Puskesmas Simpang Teritip. Hak dan kewajiban pengguna layanan seperti yang tertera pada lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA :** Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA, maka ditetapkan:
1. Hak dan Kewajiban Pasien untuk pelayanan di dalam Gedung
 2. Hak dan Kewajiban Sasaran untuk Upaya Kesehatan Masyarakat;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Teritip
Pada tanggal : 3 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS SIMPANG TERITIP,



SAHADI

HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN DI PUSKESMAS SIMPANG TERITIP

HAK PASIEN:

1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Puskesmas.
2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban Pengguna layanan.
3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.
4. Memperoleh pelayanan kesehatan bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.
5. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan.
6. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain (second opinion) yang memiliki Surat Ijin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Puskesmas.
7. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya.
8. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.
9. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.
10. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.
11. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Puskesmas.
12. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Puskesmas terhadap dirinya.
13. Mengeluhkan pelayanan Puskesmas yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEWAJIBAN PASIEN:

1. Memberi informasi yg lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya.
2. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter dan dokter gigi, dan petugas kesehatan lainnya.
3. Mematuhi ketentuan yang berlaku di Puskesmas.
4. Memberi imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Mengetahui,

KEPALA PUSKESMAS SIMPANG TERITIP,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SIMPANG TERITIP
NOMOR : 188.4/ /PKM.03/2023
TENTANG : HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA
LAYANAN DI PUSKESMAS SIMPANG TERITIP

HAK DAN KEWAJIBAN SASARAN UKM (UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT)

HAK SASARAN:

1. Memperoleh kejelasan informasi tentang kegiatan atau program yang akan di laksanakan di puskesmas Simpang Teritip;
2. Memperoleh informasi mengenai aturan, tata cara dan peraturan yang berlaku tentang kegiatan atau program
3. Memperoleh penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi terkait dengan kegiatan atas program UKM
4. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas kegiatan program UKM.

KEWAJIBAN SASARAN:

1. Berkontribusi dalam menyelesaikan masalah kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Simpang Teritip;
2. Memberikan atau membantu menyampaikan informasi terkait dengan masyarakat sekitar;
3. Mendukung program kegiatan UKM di wilayah Puskesmas Simpang Teritip;
4. Mematuhi segala aturan dan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Mengetahui,

KEPALA PUSKESMAS SIMPANG TERITIP,

